

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU

Aris Irawan

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara.

Email: arisirawan@borneo.ac.id

Abstract : Corruption is a societal phenomenon found anywhere. Corruption has become extraordinary crimes endanger the Indonesian economy and impede national development. From the time being, all elements do not expect the corruption becomes a root of unresolved problem. Through the time, the criminal law policy in the corruption eradication is more directed towards the perpetrator. Actually, the criminal law policy of witness protection in Indonesia is an idea that needs to be optimized because it could be used as alternative way in eradicating corruption in Indonesia. The difficulty of law enforcement in uncovering a corruption case which is usually very systemically well-planned. The witness or whistleblower usually reluctant to report a corruption case because of threats, intimidation and criminalization from certain parties. The problems of this research are (1) How does the Act of witness protection and the corruption eradication in Indonesia set? (2) How does the urgency of witness protection in the corruption eradication in Indonesia? (3) How does the implementation of Criminal Law Policy for the witness protection as a tool in the corruption eradication in Indonesia. The approaching method of this research is normative juridical. The type of this research is descriptive research. The sources of data are the primary data supported by secondary data. Based on the result of this research, it can be concluded; First, the regulation development of witness protection in cases of corruption can not be separated from the position of witness in the criminal justice system. Second, the importance of witness protection in the corruption eradication in Indonesia relate to the practice of intimidation and threat to witness as empirical experience which is often experienced. The report of various cases are released by several parties have pointed out that the victims and witness protection is a very crucial issue. Third, the criminal law policy in the corruption eradication is more directed toward the perpetrators of criminal acts, much less toward a witness who involve in uncovering criminal acts. The necessity of the optimizing of role LPSK in a criminal law policy including provide witness protection in corruption crime. Therefore, it is important to reform the Act concern to witness protection in corruption crime.

Keywords: Witness Protection, Corruption Eradication, Criminal Law Policy

Abstrak: Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang membahayakan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional. Semua elemen tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak

terselesaikan dari dahulu sampai sekarang. Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata, kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang perlu di optimalkan, karena mengoptimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Bagaimanakah urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (3) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana terhadap perlindungan Saksi sebagai sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer didukung data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan **Pertama**, Perkembangan Pengaturan tentang perlindungan saksi dalam kasus korupsi tidak terlepas dari kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana. **Kedua**, urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, berkaitan dengan praktik intimidasi dan ancaman kepada saksi merupakan pengalaman empirik yang sering dialami. Berbagai laporan kasus dirilis oleh beberapa pihak telah menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah persoalan yang sangat penting dan urgen. **Ketiga**, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Perlunya Optimalisasi peranan LPSK di dalam suatu kebijakan hukum pidana termasuk dalam memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, sehingga perlu pembaharuan Undang-Undang menyangkut perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Hukum Pidana

Pendahuluan

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Korupsi telah menjadi *extra ordinary crimes* yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional. Semua elemen Bangsa Indonesia tentunya tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak terselesaikan dari dahulu sampai sekarang. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi (Prodjohamidjojo, 2002: 7).

Mardjono Reksodiputro dalam kumpulan karangan buku keduanya mengutip berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin disambungkan habis. Perlu ditambahkan bahwa istilah “pemberantasan kejahatan” adalah kurang tepat karena mengandung pengertian “*pemusnahan*” dan mungkin istilah yang lebih tepat adalah “pencegah kejahatan”(Reksodiputro, 1997: 2).

Jika ditilik sungguh-sungguh nama resmi Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perbedaan jelas dengan undang-undang pidana khusus lain, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-undang tentang Tindak Pidana Imigrasi. Pada Undang-undang yang tersebut pertama, ada kata *pemberantasan* di tengah-tengah yang akan mengasosiasikan pikiran kita, bahwa seakan-akan dengan Undang-undang itu korupsi dapat diberantas, padahal terbukti dalam sejarah, tuntutan pidana dan pemidanaan belaka tidak akan memberantas kejahatan (Hamzah, 2002: 9). Seperti telah diuraikan Thomas Moore (1478-1535), dalam 25 tahun ada 72.000 pencuri digantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat juta orang saja, tapi kejahatan terus saja merajalela. Menurut Moore, dengan kekerasan saja tidak akan dibendung kejahatan. Untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan menghapuskannya (Boger, 1995: 46). Dengan demikian, kejahatan seperti korupsipun tidak akan terberantas atau berkurang kecuali kalau kita menemukan sebabnya, sehingga melalui itu akan dapat melakukan pencegahan kejahatan.

Dalam tata hukum Indonesia, istilah korupsi sudah dikenal setelah diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan dan pembaharuan menjadi UU No. 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, hingga UU No. 3 Tahun 1971, dan kini UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Bahkan sejak berlakunya KUHP (sejak Pemerintah Kolonial Belanda *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch*, S 1915 No. 732, (mulai berlaku 1 Januari 1918) sudah ada pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, diantaranya yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah menjadi UU No.20 Tahun 2001, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi bagaimana efektivitasnya, peraturan perundang-undangan dengan ketentuan normanya hanya bisa implementatif bila digerakkan oleh “mesin” penegakan hukum.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung mengenai perbuatan korupsi. Andi Hamzah berpendapat bahwa peraturan pidana seperti yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut hanya merupakan usaha preventif secara tidak langsung. Secara konseptual sebenarnya ada dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu : pendekatan *preventive administratif* dan pendekatan *repressive judicial*. Pendekatan yang pertama disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha Negara, sedangkan pendekatan kedua disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Usaha preventif tersebut berkaitan erat dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia, karena berhubungan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku, sehingga sanksi tersebut bisa lebih tajam yang dapat melebihi sanksi hukum lainnya. Sanksi hukum pidana dapat menimbulkan penderitaan dengan suatu dalih yang diakui oleh hukum. Jaminan untuk mempertahankan norma-norma hukum yang di dalam masyarakat, dan masalah penegakan hukum haruslah dilakukan secermat mungkin dengan sebaik-baiknya. Dengan keputusan yang sangat tepat dan cermat pula, yang harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, disamping itu pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Dalam proses peradilan pidana korupsi yang ada di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Korupsi yang sudah memiliki sanksi yang sangat berat dengan adanya aturan dalam undang-undang korupsi yang mengancam hukuman mati bagi pelaku korupsi juga ternyata tidak memberikan dampak yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK senantiasa mengalami kesulitan yang besar dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, meski undang-undang telah memberikan kewenangan luar biasa. Tetap saja dalam usaha pengungkapan kasus korupsi penegak hukum tetap mengalami kesulitan dalam pengungkapannya karena sangat minimnya individu yang mau melaporkan suatu kasus korupsi.

Oleh karena itu, walaupun sudah adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam perjalanannya perlu merujuk berbagai sistem perlindungan saksi di negara-negara maju. Asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai landasan perlindungan hukum dan yang menjadi salah satu ciri negara hukum, seharusnya memberikan jaminan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana termasuk dalam usaha pemberantasan korupsi, demikian juga bagi saksi pelapor *whistleblower*, dan saksi pelaku yang berkerjasama *Justice Collaborator*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dijelaskanlah mengenai pelapor sebagai bagian yang belum dijelaskan didalam undang-undang sebelum perubahan. Pada undang-undang perubahan ini dijelaskanlah bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada

penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Perbedaan peristilahan undang-undang perubahan ini sangat jelas menerangkan tentang pelapor, yang secara eksplisit belum ada dijelaskan pada Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 hanya menjelaskan tentang keberadaan saksi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Keberadaan saksi dan pelapor dewasa ini sering diidentikan akan merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan merupakan solusi yang diharapkan untuk menciptakan suatu keadaan yang sangat memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum. Karena khawatir atau takut jiwa dan haknya terancam oleh pihak tertentu.

Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi, tidak menjelaskan secara rinci atau khusus tentang perlindungan terhadap saksi dan pelapor, terhadap perannya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Perlu sebuah kebijakan hukum pidana dalam mendukung penegakan hukum pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengapa kemudian hal itu menjadi penting, karena perlu adanya sinergitas antara peraturan perundang-undangan terkait guna tercapainya kemajuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan, sehingga perkembangan modus operandi korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan saksi dan korban maupun pelapor selama ini dalam proses peradilan pidana, kurang mendapatkan respon dan perhatian dari pihak masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan sebagian besar disebabkan oleh saksi yang enggan memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan pemahaman dari masyarakat untuk mengungkap tindak pidana perlu diciptakan iklim yang kondusif, dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu dan mengungkap tindak pidana.

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar, proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, sehingga tercipta suatu peradilan yang adil untuk mencapai kebenaran materil. Perlindungan saksi dalam peradilan pidana adalah juga persoalan hukum pidana, jadi kebijakan hukum pidana sangat terkait dalam pengaturan perlindungan saksi.

Perlunya kepedulian serta keberanian untuk melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Proses yang demikian itu, harus mendapatkan perlindungan dan keamanan oleh hukum yang memadai atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau tertindas baik hak maupun jiwanya. Oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang akan

merongrong dan mengancam jiwanya. kedudukan dan peranan para saksi dan pelapor tindak pidana, harus mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana guna mencapai keberhasilan dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah memberikan angin segar dalam perlindungan saksi di Indonesia. Dengan adanya beberapa revisi, walaupun masih jauh dari sempurna dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor, namun diharapkan dapat membantu dalam menangani proses jalannya persidangan di pengadilan dan dapat melindungi para saksi dan pelapor baik secara fisik maupun mental dikarenakan ancaman yang membahayakan saksi dan pelapor. Sebagai hasil revisi seyogyanya undang-undang ini mengakomodir segala bentuk kekurangan yang terdapat undang-undang sebelumnya.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor yang lebih kongkrit. Diharapkan akan mendukung kerja keras dan ketegasan para penegak hukum untuk mengupayakan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk melindungi dan mengayomi pihak yang lemah didalam penegakan hukum. Perlindungan hukum juga sudah sewajarnya diberikan kepada saksi dan pelapor yang berperan membantu tugas penegak hukum dalam rangka mengungkap kasus tindak pidana korupsi, yang selama ini telah merusak perekonomian dan merugikan keuangan negara sehingga dampak negatifnya telah dirasakan seluruh bangsa Indonesia (Hadjar, 2004: 7).

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri, untuk diungkap kepada aparat penegak hukum dalam membantu proses jalannya persidangan di dalam peradilan pidana. Diharapkan keberadaan saksi dapat mempermudah menemukan bukti-bukti, baik berupa keterangan dalam rangka membantu dan mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, atau mental maupun atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dan yang wajib mendapatkan suatu perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat (LPSK) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-undang ini untuk memberikan jaminan perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada para korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pelapor adalah merupakan orang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan itikad baik. Dalam rangka membantu dan memberikan keberanian kepedulian sosial serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana dan juga perlu diciptakan iklim kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi, tidak menjelaskan secara rinci atau khusus tentang perlindungan terhadap saksi dan pelapor, terhadap perannya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Perlu sebuah kebijakan hukum pidana dalam mendukung penegakan hukum pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Mengapa kemudian hal itu menjadi penting, karena perlu adanya sinergitas antara peraturan perundang-undangan terkait guna tercapainya kemajuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan, sehingga perkembangan modus operandi korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dapat terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya-upaya penting dalam menegakkan hukum adalah bagaimana untuk memaksimalkan politik hukum pidana dalam pemberian jaminan untuk melindungi informan maupun saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Agar diwajibkan atau diizinkan untuk tidak mengungkap nama dan alamat seseorang informan atau tidak memberikan suatu pernyataan yang dapat menjurus kepada ditemukannya informan itu oleh pihak-pihak terlapor (Hamzah, 2004: 63). Sudah selayaknya para saksi maupun pelapor tindak pidana korupsi diberikan keleluasaan dalam memberikan informasi sebagai alat bukti yang dapat memudahkan ditemukannya bukti-bukti yang terang tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Konsep saksi juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjelaskan mengenai konsep saksi di dalam kasus korupsi yang merupakan aturan khusus perlindungan saksi yang terdapat didalam undang-undang ini. Saksi dijelaskan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) adalah tentang kewajiban menjadi saksi tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Kewajiban menjadi saksi juga diatur didalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 berlaku juga bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Wiyono, 2012: 2009).

Undang-undang tindak pidana korupsi juga menyinggung tentang konsep pelapor. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) menerangkan tentang pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukalah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) angka 24 KUHP. Keberadaan pelapor didalam penjelasan pasal 31 ayat (1) undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan yang diatur kemudian di dalam undang-undang perlindungan saksi. Didalam Pasal 31 ayat (1) tersebut mengatur tentang larangan menyebutkan nama atau alamat pelapor dan hal hal lain yang memeberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Penerapan hal demikian juga akan mengalami hambatan karena kemungkinan pelapor untuk dirahaskan identitasnya tersebut akan sulit dilakukan penyidik, karena konsep

tersebut walaupun sudah diatur di dalam suatu aturan perundang-undang perlu juga kita lihat penerapannya di Negara lain.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara tegas menyatakan bahwa Undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-undang ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan (Hadjar, 2004: 9).

Pengertian saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor. Mengenai pelapor dan saksi pelaku yang kemudian dijelaskan dengan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai upaya penyempurnaan undang-undang sebelumnya sehingga perlindungan terhadap pelapor diharapkan akan lebih baik dalam pengungkapan tindak pidana pada tingkat penyelidikan. Perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP. Orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada (DPR RI, 2006: 45).

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus saksi (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar dan/atau mengalami tindak pidana). Kemudian direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Cakupan dalam undang-undang revisi ini ternyata juga melupakan Perlindungan bagi Ahli (Saksi Ahli), terlihat di dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak ada. Dalam prakteknya saksi ahli bahkan sangat menentukan dalam pembuktian perkara pidana ketika suatu peristiwa pidana terjadi, begitu juga dalam tindak pidana korupsi. Perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli.

Terdapat beberapa contoh saksi pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang akhirnya justru dijadikan sebagai tersangka karena telah melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu diantaranya;

1. Endin Wahyudin yang semula ingin menyeret para hakim yang telah menerima suap ke depan meja hijau tetapi justru dirinya yang akhirnya divonis atas tuduhan memfitnah dua orang Hakim Agung dan seorang mantan Hakim Agung, sedangkan hakimnya sendiri bebas dari jerat hukuman,
2. Agus Sugandi, seorang aktivis yang berdomisili di Garut dimana pada bulan September 2006 melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Garut ke KPK,
3. Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi tokoh sentral atas terbongkarnya dugaan skandal suap di

KPU. Peranan vitalnya dalam memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada penangkapan beberapa anggota KPU, tetapi kemudian dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU) karena menerima uang transport Rp 10 juta,

4. Vincentius Amin Sutanto, financial controller PT Asian Agri dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (putusan MA) karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang mengungkap modus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri yang prosesnya kini sedang ditangani oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan. Sebagai saksi pelapor, Vincentius Amin Sutanto tidak mendapatkan reward apapun, bahkan menjalani hukuman yang tergolong berat dan saat ini terancam untuk kembali sebagai tersangka.
5. Agus Tjondro dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lantaran buka suara ke media massa dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia membeberkan skandal dugaan suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom. Alasan pemecatan, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Tjahjo Kumolo, karena Agus telah menerima dana gratifikasi dari Miranda dan merusak citra partai, saat ini juga Agus Tjondro telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan penerima dana suap lainnya dan ditahan oleh KPK.
6. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisariss Jenderal Susno Duadji, dimana pejabat-pejabat tinggi Polri terlibat dalam kasus makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak Gayus Halomoan Tambunan, nama-nama pejabat Polri itu antara lain Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman dan Brigadir Jenderal Polisi Edmond Ilyas, Kepala Unit Pencucian Uang Kombes Eko Budi Sampurno, Ajun Komisariss Besar Polisi Mardiyani, Komisariss Polisi Arafat Enanie, Ajun Komisariss Polisi Sri Soemartini, mantan staf ahli Mabes Polri dan bekas Staf Ahli Jaksa Agung Sjahril Djohan. Pengungkapan adanya mafia hukum oleh mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut tidak dibalas dengan reward, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Pria kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954 tersebut dijadikan tersangka penerima suap dalam perkara mafia hukum kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat. Setelah melihat contoh beberapa kasus tersebut diatas, dalam rangka penegakkan hukum maka perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai saksi pelapor.

Apabila kita lihat beberapa kasus diatas jelas bahwa perlu sebuah aturan hukum yang kongkrit yang bisa mengakomodir permasalahan saksi dari jeratan tuntutan hukum. Keberadaan saksi pelapor yang rentan dikriminalisasi, intimidasi dan mendapatkan ancaman merupakan persoalan yang pelik yang harus dicarikan jalan keluar. Undang-Undang perlindungan saksi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana perlindungan saksi harus dapat menyelesaikan persoalan yang ada

khususnya dalam hal kejahatan korupsi. Perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya.

Pentingnya perlindungan saksi pelapor sebenarnya sudah termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.”

Untuk bisa lepas dari tuntutan hukum, intimidasi dan kriminalisasi serta ancaman lain sebagainya adalah menjadi harapan bagi saksi yang sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana, karena untuk dapat bebas dari tuntutan hukum misalnya, hampir tidak mungkin. Selain ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sementara saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan oleh karenanya sangat mudah untuk membuktikannya secara sah dan meyakinkan di Pengadilan. Hanya saja untuk lepas dari tuntutan hukum juga sulit, karena saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.

Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 kemudian diberikan pengaturan khusus untuk saksi pelaku, atau saksi yang terlibat tindak pidana yang berperan kecil namun bekerjasama dengan penegak hukum. Pasal 10 (A) Undang-Undang ini, menjelaskan tentang perlakuan khusus bagi saksi yang juga pelaku. Penangganan khusus diberikan sebagai reward bagi saksi pelaku yang di jamin oleh undang-undang ini didalam Pasal 10 A ayat (1) sampai ayat (8). Penangganan khusus sebagaimana dimaksud, termasuk pemisahan tempat penahanan, pemberkasan terpisah, dan menghadapi persidangan pidana tanpa berhadapan dengan pelaku lain yang di ungkap tindak pidananya. Revisi ini memang memberikan warna berbeda dengan undang-undang sebelum perubahan khusus dalam hal saksi pelaku. Merupakan upaya Negara dalam mengupayakan perlindungan saksi yang lebih baik, walaupun tidak demikian ketentuan yang diatur untuk saksi pelapor yang tidak terlibat langsung terhadap tindak pidana yang dilaporkannya.

Pembahasan

A. Pandangan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Saksi dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila memperhatikan beberapa pengertian perlindungan saksi diatas, terlihat bahwa defenisi perlindungan saksi sebagai bagian dari perwujudan rasa aman dan merupakan hak yang wajib untuk di penuhi. Sebagai gambaran dari kebijakan hukum pidana yang secara formatif terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang hukum pidana

yang bersifat khusus. Kebijakan hukum pidana yang menggambarkan kewajiban perlindungan terhadap saksi ini walaupun tidak termasuk kedalam ruang lingkup perlindungan saksi sebagaimana diatur didalam undang-undang perlindungan saksi. Kebijakan hukum perlindungan saksi didalam undang-undang yang ada itu belum mengakomodir perlindungan saksi dalam kasus korupsi, baik berupa kebijakan penal dan non penal dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi.

Adanya pengaturan secara khusus tentang perlindungan saksi atau korban merupakan salah satu cara untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang dapat mengancam posisi saksi atau korban karena kejahatan yang dilakukan melibatkan pelaku kalangan kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, yang melibatkan kekuasaan, atau pelaku yang membahayakan keamanan masyarakat sehingga membuat posisi saksi atau korban terancam atau terintimidasi (Adji, 2006: 330).

Di Indonesia sebelum munculnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sudah banyak dilakukan upaya penelitian karena sudah menjadi hal yang kursial belum lagi praktik intimidasi dan ancaman kepada saksi merupakan pengalaman empirik yang sering dialami (ICW, 2007: 36-46). Berbagai laporan kasus yang dirilis oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah persoalan yang sangat penting. Banyak saksi dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik kepada aparat penegak hukum sampai dengan di depan pengadilan karena minim jaminan yang memadai baik dari kebijakan maupun peraturan. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi tidak mau dan tidak berani memberikan keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lainnya seperti kasus korupsi, narkoba dan pelanggaran hak asasi manusi yang berat, kejahatan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus-kasus lainnya (Chatzis, et.al., 2010: XV).

Lebih lanjut Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa kelahiran Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia pada 18 juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum pidana. Sebelumnya tidak ada sebuah peraturan perundang-undanganpun di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban secara spesifik dengan prosedur yang seragam dan memandatkannya kedalam sebuah lembaga yang secara kusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Disamping itu berbeda dengan perlindungan saksi di beberapa Negara yang secara spesifik mengkhususkan mandat terhadap perlindungan saksi terintimidasi, Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 justru memberikan mandat yang lebih besar kepada LPSK yaitu dukungan bantuan bagi korban kejahatan. Kejelasan mengenai perlindungan saksi kasus kejahatan terorganisir belumlah mendapatkan dukungan yang memadai dari undang-undang ini, sebagai bagian dari kebijakan perlindungan saksi di Indonesia.

Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya pada proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Dalam kaitannya dengan saksi, falsafah yang

harus lebih dahulu diketahui adalah mengapa justru seorang mengetahui, mendengar serta mengalami suatu tindak pidana harus mau menjadi saksi, bahkan disediakan pidana bila menolak menjadi saksi (Loqman, 2000: 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berlaku setelah diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Undang-Undang ini merupakan perjuangan panjang dan kebutuhan mendesak bagi kalangan aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (KPS, 2012: 34). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Pengaturan perlindungan dan tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan atau korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Pengaturan perlindungan dan tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan atau korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan. Pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

“...dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan...Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya...”

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana antara lain (Sanusi, 2006: 22) :

- a. Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- b. Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Pasal 60 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban dalam suatu ketentuan tersendiri (*lex specialis*), memberikan pengertian adanya semacam unifikasi dari berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi saksi yang tersebar dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang lain adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dapat memberikan landasan hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi saksi, tetapi masih belum cukup kuat. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tidak membedakan perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, dalam pelaksanaan pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan unit pelayanan bagi korban kejahatan (perlindungan korban) belum lagi memberikan perbedaan terhadap masing masing, baik saksi, korban atau bahkan pelapor.

Hal ikhwal perlindungan saksi juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjelaskan mengenai konsep saksi di dalam kasus korupsi yang merupakan aturan khusus perlindungan saksi yang terdapat didalam undang-undang ini. Saksi dijelaskan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) adalah tentang kewajiban menjadi saksi tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Kewajiban menjadi saksi juga diatur didalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 berlaku juga bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Wiyono, 2011: 209).

B. Urgensi Perlindungan Saksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Perlindungan bagi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam keberadaan saksi pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya. Pentingnya perlindungan saksi pelapor sebenarnya sudah ada termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintahan yang baik akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, dimana penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut tercantum

banyak pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.” Dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Namun demikian, ternyata keberadaan Undang-undang dan LPSK tersebut belum dapat memberikan kepastian perlindungan hukum kepada saksi pelapor atau whistleblower yang sesuai dengan harapan, masih banyak terjadi perdebatan dan pertentangan tentang pengertian whistleblower itu sendiri dan perlindungan hukumnya, terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Dalam perlindungan saksi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup kepada saksi yang merupakan pelapor kasus tindak pidana korupsi (saksi pelapor) sebagai kekuatan yuridisnya, karena kalau melihat kepada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk dapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal sebenarnya saksi pelapor terutama yang disebut dengan whistleblower merupakan aset terpenting dalam menggali perkara korupsi, karena dari saksi pelaporlah diperoleh bukti permulaan yang digunakan sebagai proses awal untuk mengungkap kasus korupsi selanjutnya.

Demikian juga dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 sebagai undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2006, ternyata belum dapat memberikan kepastian terhadap pemberian perlindungan hukum kepada whistleblower terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Kasus Susno Duadji ini menimbulkan banyak perdebatan oleh penegak hukum dan ahli hukum di Indonesia. Perdebatan terjadi terkait dengan status dirinya apakah termasuk kategori sebagai whistleblower yang berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, karena yang bersangkutan juga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyampaian informasi adanya mafia hukum di Mabes Polri dalam proses penanganan kasus Gayus Tambunan disampaikan ke publik setelah dirinya dicopot jabatannya sebagai Kabareskrim Polri. Banyak kalangan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Susno Duadji adalah ungkapan kekecewaannya terhadap institusi Polri yang telah mencopot jabatannya, yang kemudian dibalas oleh Mabes Polri dengan mempidanakan Susno Duadji karena telah menerima suap dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari (SAL) dan korupsi dana bantuan pengamanan pemilu saat menjadi Kapolda Jawa Barat. Selain itu perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Susno Duadji oleh berbagai pihak dinilai gagal, seperti saat LPSK tidak mampu menempatkan Susno Duadji ditempat khusus karena ditolak oleh Polri saat statusnya sudah sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Saksi Sebagai Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman terhadap saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Sebelum pembentukan UU No. 13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Khusus untuk tindak pidana korupsi, perlindungan saksi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum, dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur perlindungan saksi. Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.” Adapun peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) PP tersebut mengatakan bahwa “Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.” Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut dianggap tidak memadai, sehingga perlu dibuat UU yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Berbagai hak dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

D. Perlindungan Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wewenang LPSK dan Urgensinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Saksi Pelapor.

Media elektronik dengan gencar melalui durasi siaran yang cukup tinggi dan menempatkannya sebagai segmen berita aktual, telah mengungkapkan kepada publik bahwa terindikasi banyak kasus yang justru tidak diungkapkan oleh aparat penegak hukum dengan melalui proses awal penyelidikan, akan tetapi justru digulirkan oleh pihak-pihak yang mengetahui perihal dugaan telah terjadinya suatu kejahatan dengan memberikan informasi dan melontarkan, menyampaikan atau menyuarakan serta menggulirkan kepada publik perihal dugaan kejahatan dimaksud yang dikenal dengan whistleblower (pengungkap fakta). Fenomena yang berkembang di masyarakat justru para saksi pelapor ini mendapat tekanan dan cenderung dikejar menjadi sasaran utama sebuah penyelidikan dan bukan sebaliknya yang seharusnya lebih dilindungi sebagai aset untuk pengungkapan sebuah kasus dalam proses penegakan hukum. Bahkan terdapat kecenderungan upaya kriminalisasi terhadap para saksi pelapor tersebut. Padahal terdapat banyak kasus menunjukkan bahwa orang yang mengungkapkan fakta ke publik kadangkala bukan orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri adanya

kejadian tindak pidana tersebut sebagaimana disebut sebagai saksi dalam KUHAP.

Bagi seorang seperti Susno Duadji yang mantan polisi berpangkat jenderal yang pernah menduduki jabatan penting sebagai Kabareskrim Mabes Polri adalah tidak banyak pengaruh bagi dirinya saat melakukan *blow up* kepada publik tentang adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, akan tetapi bagi orang awam akan menjadi lain atas keselamatan dirinya maupun keluarganya. Sehingga dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan yang dijamin oleh undang-undang, diharapkan dapat tercipta suatu iklim yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum ataupun menyampaikannya ke publik.

Para saksi pelapor kasus korupsi ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan kasus-kasus penyelewengan administrasi (maladministrasi) dan tindak pidana di Indonesia. Kondisi ini adalah wajar karena eksistensinya secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diakui, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai pelapor.

Oleh karena itu, menegakkan dan mewujudkan serta mengaktualisasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai media dan sarana complement penegakan hukum di Indonesia adalah merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat ditunda lagi bagi proses penegakkan hukum dan perkembangan masyarakat hukum Indonesia, terlebih lagi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dimana aspek perlindungan terhadap saksi maupun korban menjadi penentu dalam proses dan kewenangan hakim pada saat menjalankan profesinya membuat berbagai putusan yang bersifat prerogative terhadap perkara yang sedang ditanganinya (Soedarsono, 2010: 14).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan: “Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Ayat (1) secara jelas ditentukan :

“Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sedangkan terhadap “Pelapor” adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Lalu timbul pertanyaan bagaimana terhadap keberadaan

“Pelapor” dalam proses penegakan hukum tersebut, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada mereka?. Atas hal tersebut untuk “pelapor” didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sudah diatur dan bahkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan terhadap mereka sudah ditentukan secara tegas, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Money Laundry dan Undang-Undang Terorisme. Akan tetapi bagaimana dengan para saksi pelapor atau disebut “*whistleblower* (peniup peluit)” yang tidak ditentukan perlindungan hukumnya dalam proses penegakan hukum tersebut?

Dalam perspektif normatif, tidak terdapat adanya perlindungan hukum terhadap “*whistleblower* (peniup peluit)” tersebut, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak mencantumkan secara tegas menyebutkan perlindungan hukum bagi “*whistleblower* (peniup peluit)” tersebut. Secara yuridis formal yang dilindungi oleh undang-undang hanyalah Saksi dan Korban, sedangkan pengertian saksi menurut ketentuan undang-undang yakni Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

2. Saksi Pelaku.

Ada beberapa undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional yang memuat dorongan pemberian insentif bagi Saksi Pelaku yang bekerjasama namun belum diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003.
2. UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *UN Convention Against Transnational Organized Crime* 2000.

Dengan adanya pengesahan konvensi internasional ini sebenarnya sudah menjadikan Negara anggota konvensi telah mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam konvensi tersebut, secara langsung setiap Negara peserta konvensi wajib meratifikasinya dalam bentuk undang-undang, namun kewajiban tersebut tidak hanya meratifikasi saja namun juga mewujudkannya dalam suatu kebijakan Negara.

Urgensi Penguatan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama

- a) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Undang-undang ini lahir atas pemahaman pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. Dalam UU Nomor 13 tahun 2006 cukup banyak mengatur jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pengungkap tindak pidana yang ia dengar, lihat dan/ alami sendiri.

- b) Berbagai peraturan yang mengatur dan mengelaborasi mengenai perlindungan Saksi dan Pelapor (serta Korban):
 - i. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO;

- ii. UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU;
- iii. PP Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- iv. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi;
- v. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- vi. PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
- vii. Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- viii. Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

Kelemahannya berbagai peraturan tersebut adalah belum memadai mengatur mengenai perlindungan (termasuk insentif) bagi pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya.

Selain mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, namun sejumlah pihak masih resisten terhadap konsep ini dengan argumentasi antara-lain:

- a) Seorang yang melakukan suatu tindak pidana harus diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
- b) Dikhawatirkan akan dijadikan praktek 86 atau meringankan tuntutan atau hukuman dengan imbalan uang atau bentuk-bentuk suap atau gratifikasi yang lain, bahkan ada yang memelesetkan dengan istilah *justice calculator*.
- c) Dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi terhadap pelaku pidana yang lain dengan bobot perbuatan yang sama dengan yang dilakukannya.
- d) Selain itu, ada yang keberatan dengan penggunaan istilah *justice collaborator*.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah orang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk laporan, keterangan dan kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut (atau bahkan tindak pidana lainnya), biasa juga disebut sebagai *justice collaborator*. Secara global diatur dalam berbagai peraturan diantaranya diatur dalam, UN *Conventions Against Corruption* (UNCAC) dan UN *Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNCATOC) menjadi dasar hukum bahwa setiap anggota UNCAC dan UNTOC harus mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan hukuman hingga imunitas kepada pelaku yang mau bekerjasama.

Insentif yang dimaksud dalam kedua Convensi tersebut antara lain dengan mempertimbangkan kemungkinan pengurangan hukuman hingga pemberian imunitas kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang terorganisir.

UNCAC juga mewajibkan negara anggota UNCAC untuk mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Pasal 32 UNCAC). UNCATOC dalam Pasal 26 menegaskan perlunya dilakukan langkah tindak lanjut yang tegas dan rinci mengenai siapa saja yang dapat memperoleh perlindungan, jenis-jenis perlindungan serta persyaratan dan mekanisme memperoleh perlindungan. Di Indonesia telah meratifikasi kedua Convensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 atas UNCAC dan UU Nomor 5 Tahun 2009 atas INCATOC.

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya baik saksi pelapor maupun saksi pelaku sama-sama memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di Indonesia sehingga keduanya perlu mendapatkan penanganan secara khusus, karena keberadaan saksi pelapor dan saksi pelaku sangat berpengaruh dalam pengungkapan kasus korupsi.

Kesimpulan

Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara itu penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi dari pihak-pihak tertentu. Ada peluang dengan mengoptimalkan perlindungan saksi baik itu sebagai pelapor (*Whistleblower*) maupun saksi pelaku yang berkerjasama (*Justice Collaborator*), akan dapat pula mengoptimalkan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2012 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Cv Diadit Media.
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia, No. 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban*, Kawan Pustaka, Jakarta.
- Loebby Loqman, 2000, *makalah ilmiah perlindungan saksi*, Jakarta: UI, 13 November.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta: Mandar Maju.

- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- R. Wiyono, 2011, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi Widodo Eddyono, 2008, *Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan peran LPSK*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi.
- Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologo Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- UNODC, 2010, *Praktek Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*, New York: UNODC.
- W.A. Bonger, 1955, *Pengantar tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Jakarta: PT. Pembangunan.
- W.J.S. Poerwanarmita, 1976, *Kamus Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka*, Jakarta.
- Teguh Soedarso, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Majalah Kesaksian-Media Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: LPSK, edisi I Januari-Februari 2010.
